



**P E N E T A P A N**

**Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : Ratna  
Tempat Tgl. Lahir : -  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kebon Pasir Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Desa  
Lemo Kecamatan Teluknaga kabupaten  
Tangerang-Banten
2. Nama : Alpiyah  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten.
3. Nama : Maymiah  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten.
4. Nama : Didin Erlangga  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kec. Panongan, Kab.Tangerang, Banten.

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Een Sugiarti  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten.
6. Nama : Siti Humaeroh  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten.
7. Nama : Dina Binti Udin  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten.
8. Nama : Ayanih Binti Muhamad  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten.
9. Nama : Sara Sapira  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten

Halaman 2 dari 7hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Tangerang, Banten.

10. Nama : Rodiah  
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 11 September 1984  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Kp. Sukadiri Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan  
Sukawali Kecamatan Pakuhaji Kabupaten  
Tangerang-Banten.
11. Nama : Supriyadi  
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 12 Agustus 1980  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Buaran Mangga Rt. 002 Rw. 007 Keluaran  
Buaran Mangga Kecamatan Pakuhaji  
Kabupaten Tangerang Banten.
12. Nama : Pepen Efendi  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Laki-laki  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten.
13. Nama : Siti Nurmahesah  
Tempat Tgl Lahir : Maja, 20 Februari 1953  
Laki-laki : Perempuan  
Alamat : Kp. Mekar Bakti, Rt. 002 Rw. 001, Desa Mekar  
Bakti Kecamatan Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten.

Selanjutnya dalam hal ini disebut----- **PARA PENGUGAT;**

Halaman 3 dari 7hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada yaitu TUTI SUSILAWATI, S.H., M.H., C.Me, M. Ichwanuddin, S.Pd, S.H, Wahyudi, SH dan Muhamad Abu Nuh Nur, S.H, Advokat, Asisten Advokat, dan Para Legal, pada Pada Kantor Hukum TSA & Rekan, yang berdomisili di Ruko Graha Lima-lima, Jl. Penyelesaian Tomang IV Ruko Graha Lima - Lima, Blok 55 No. 1E Me Jl. Penyelesaian Tomang IV Kav. DKI Blok 55 No. 1E Meruya Utama Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor: SKK/117-I/TSA-JKT/VII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di Bawah Register Nomor: 237/SK.Huk/PHI/2024/PN Srg tanggal 2 Oktober 2024;

Lawan

**PT. SAMUDRA JAYA PERKASA** , yang beralamat di Jl. Kosambi Dadap

Blok C/No. 3 Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Kosambi

Kabupaten Tangerang, Banten; selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 September 2024 dalam Nomor Register 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk keperluan tersebut meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa pada persidangan yang diselenggarakan hari Senin, tanggal 4 November 2024, Penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis terhadap perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg tersebut (Permohonan Pencabutan terlampir);

Halaman 4 dari 7hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah mengatur bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat maupun kuasanya sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan kemudian oleh karena alasan yang digunakan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp379.500,00 (tiga ratus tujuh sembilan ribu lima ratus rupiah );

Mengingat Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat dalam

*Halaman 5 dari 7hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor:73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp379.500,00 (tiga ratus tujuh sembilan ribu lima ratus rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H., dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Halaman 6 dari 7hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp200.000,00
- Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp 25.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 94.500,00
- PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp379.500,00

Terbilang (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);